

**FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA
DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN HUKUM RESPONSIF**

Oleh:

Ainun Najib

Fakultas Syariah IAI Ibrahimy Situbondo

ainun_kanza080@yahoo.com

Abstract:

In the big state structure of Indonesian, there are two kinds of state structure. The firstone is Infrastructure which is a political life that unseen from the outside yet real and has dynamics, since infra structure is on the society prosperous, so that the action is just seen by observing deeper in the society. While the second one is supra structure (the government sphere) that is a governmental politics life, which can be seen from the outside, because supra structure is more felt and more included in its action. Life pulse of supra structure can be felt in plain view by anyone. Because this supra structure which directly taking care the society. In this sector, there is state institutes which has role in the process of political life (government).

Key words: *MUI, Responsive Law*

A. Pendahuluan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tahun 1975 dengan ketua pertamanya yaitu Buya Haji Abdul Muhammad Karim Amrullah (HAMKA). Pada kepemimpinan MUI yang pertama telah menghasilkan Fatwa MUI Nomor 01/MUNAS I/MUI/II/1975 tentang larangan mengikuti perayaan Natal bersama dan juga mengucapkannya, dan bagi yang melakukannya berarti melakukan perbuatan dosa. Reaksi fatwa ini muncul dari Menteri Agama Alamsyah Ratu Prawiranegara dan meminta untuk dicabut, selanjutnya Buya HAMKA juga menolak secara tegas aliran kebatinan/kepercayaan masuk dalam GBHN. Pada kepemimpinannya, MUI juga membuat fatwa aliran sesat dan menyesatkan atas paham Islam

Ahmadiyah yang selanjutnya dikuatkan kembali pada Munas MUI ke VII Tahun 2005.

Pasca Buya HAMKA, MUI dipimpin oleh KH. Syukri Ghozali dengan wakil KH Hasan Basri, kepemimpinan ini hanya berlanjut selama dua tahun karena KH. Syukri Ghozali meninggal dunia dan kemudian dilanjutkan dengan wakilnya yaitu KH. Hasan Basri. Masalah serius yang dihadapi era KH. Hasan Basri yaitu berkaitan dengan Porkas/Sumbangan Dana Sosial Berhadiah (SDSB) dan kemudian mengeluarkan fatwa haram atasnya, selain itu juga menghadapi kemauan Menteri Agama untuk mengubah Hukum Waris Islam agar wanita mendapat bagian yang sama dengan bagian laki-laki yang juga diinginkan Menteri Agama Said Agil Al-Munawar. KH Hasan Basri memegang kepemimpinan selama dua periode dan digantikan oleh KH Sahal Mahfudz, dan pada era tersebutlah MUI mengeluarkan beberapa fatwa yang kontroversial, terutama jika dilihat dari perspektif hukum responsif.¹

B. Kedudukan MUI dalam Perspektif Ketatanegaraan

Dalam bangunan besar ketatanegaraan Indonesia, terdapat dua macam struktur kenegaraan. Yang pertama adalah Infra Struktur (*the socio political sphere*) adalah suatu kehidupan politik yang tidak nampak dari luar namun nyata dan ada dinamikanya, karena infra struktur lebih berada di ruang-ruang pemberdayaan masyarakat, sehingga *actionnya* hanya dapat dilihat dengan cara mendalami masyarakat tersebut. Pada sektor ini terdapat berbagai kekuatan dan persekutuan politik rakyat (masyarakat). Dari sekian banyak kekuatan politik rakyat, yang terpenting adalah: Partai Politik, Golongan Penekan, Golongan Kepentingan, Tokoh Politik, Alat Komunikasi Politik, dan Organisasi Non Pemerintah, termasuk didalam Organisasi Non Pemerintah ini adalah : LSM, NGO, Ormas dan sebagainya.²

¹ Abdul Moqsith Ghazali, “Metodologi Berfatwa dalam Islam”, Koran Tempo, 20 September 2005, hlm. 5.

² Jimly, Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, (Jogjakarta: UUI Pers, 2004), hlm. 72. Lihat juga B Hestu Cipto Handoyo, Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia, Universitas Atmajaya, (Jogjakarta: 2003), hlm. 178.

1. Rakyat

Jika diamati dan dianalisa maka penulis berpendapat bahwa kedudukan MUI dalam ketatanegaraan Indonesia sebenarnya adalah berada dalam elemen infra struktur ketatanegaraan, sebab MUI adalah organisasi Alim Ulama Umat Islam yang mempunyai tugas dan fungsi untuk pemberdayaan masyarakat/umat Islam, artinya MUI adalah organisasi yang ada dalam masyarakat, dan bukan merupakan institusi milik negara atau merepresentasikan negara. Artinya pula, fatwa MUI bukanlah hukum negara yang mempunyai kedaulatan yang bisa dipaksakan bagi seluruh rakyat, fatwa MUI juga tidak mempunyai sanksi dan tidak harus ditaati oleh seluruh warga negara. Sebagai sebuah kekuatan sosial politik yang ada dalam infra struktur ketatanegaraan, Fatwa MUI hanya mengikat dan ditaati oleh komunitas umat Islam yang merasa mempunyai ikatan terhadap MUI itu sendiri. Legalitas fatwa MUI pun tidak bisa dan mampu memaksa harus ditaati oleh seluruh umat Islam.

Fatwa sendiri pada hakikatnya tak lebih dari sebuah pendapat dan pemikiran belaka, dari individu ulama atau institusi keulamaan, yang boleh diikuti atau justru diabaikan sama sekali. Dalam membuat fatwa, harus ada beberapa metodologi yang harus dilalui, yaitu:

- a. Fatwa tidak boleh taklid (mengikuti secara buta). Seorang ahli fatwa harus memenuhi syarat mujtahid dan syarat mujtahid dilarang mengikuti secara bulat mujtahid lain.
- b. Fatwa tidak boleh melantur dari sikap hak asasi manusia yang diusung dalam Islam sejak awal. Hak tersebut yaitu antara lain hak untuk memeluk suatu agama dan mengikuti tafsir kelompok penafsir tertentu.
- c. Kebenaran fatwa bersifat relative sehingga selalu dimungkinkan untuk diubah seiring dengan perubahan ruang, waktu dan tradisi.
- d. Fatwa harus didahului dengan riset dan pendeskripsian yang memadai tentang satu pokok soal termasuk mengajak berdiskusi pihak-pihak terkait tentang apa yang akan difatwakan.³

MUI sendiri kemudian dalam infra struktur ada dalam kelompok kepentingan, lebih tepatnya kelompok kepentingan institusional (*interest group institutional*). MUI bukanlah Ormas, jika kemudian ada yang berpendapat bahwa MUI adalah Ormas (Organisasi

³ Abdul Moqsith Ghazali, "Metodologi Berfatwa dalam Islam", Koran Tempo, 20 September 2005, hlm. 5.

Masyarakat), maka menurut penulis itu adalah kesalahan besar dalam meletakkan pondasi bernegara.

Yang dimaksud dengan Golongan Kepentingan adalah sekelompok manusia yang bersatu dan mengadakan persekutuan karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu merupakan kepentingan umum atau masyarakat luas, maupun kepentingan untuk kelompok tertentu saja. Golongan Kepentingan ini dapat dibedakan ke dalam bentuk-bentuk sebagai berikut:

- a. *Interest group organisation*, yakni suatu golongan kepentingan yang didirikan secara khusus untuk memperjuangkan kepentingan-kepentingan tertentu, namun masih mencakup beberapa bidang yang luas. Pendek kata *issue* yang digunakan sebagai visi dan misi pendirian golongan ini, masih terlalu luas. Yang termasuk dalam golongan kepentingan misalnya: Organisasi Masyarakat (ORMAS).⁴
- b. *Interest group institutional*, yakni pada umumnya terdiri atas berbagai kelompok manusia yang berasal dari lembaga yang ada. Tujuan yang hendak dicapai adalah memperjuangkan kepentingan-kepentingan kelompok atau sebagian masyarakat yang menjadi anggota. Contohnya adalah kelompok-kelompok profesi, misalnya: MUI, IKADIN, IDI, IKAHI, dan lain-lain.⁵
- c. *Interest group assosiation*, Golongan kepentingan semacam ini tidak didirikan secara khusus. Kegiatannya tidak dijalankan secara teratur dan berkesinambungan. Aktivasnya hanya terlihat keluar bila kepentingan masyarakat memerlukan dan dalam keadaan mendesak. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah:⁶
 - 1) Masyarakat setempat tinggal,
 - 2) Masyarakat seketurunan (trah),
 - 3) Masyarakat seasal pendidikan,
 - 4) Masyarakat paguyuban (*Gemeinschaft*)
 - 5) Masyarakat patembayan (*Gesellschaft*)
- d. *Interest group anomik*, yaitu suatu golongan kepentingan yang bersifat mendadak atau spontan dan tidak bernama. Aksi-aksinya berupa aksi demonstrasi, aksi-aksi bersama. Apabila kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak terkendali dapat menimbulkan keresahan,

⁴ Ibid, hlm. 179.

⁵ Zaini Hasan, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Alumni, 1985), hlm. 23.

⁶ Abdul Moqsith Ghazali, *Metodologi*, hlm 25.

kerusuhan dan keonaran yang dapat mengakibatkan terganggunya keamanan dan ketertiban serta mengganggu stabilitas politik nasional.⁷

2. Hukum Responsif

Dalam perkembangannya pada saat ini hukum yang berkembang di beberapa kalangan adalah hukum responsif, hukum responsif sebenarnya merupakan tujuan dari realism hukum (*legal realism*), adapun hukum Responsif merupakan hukum yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan sosial. Dalam pandangan hukum ini, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar hukum formal atau prosedur hukum, lebih jauh hukum responsif ini menghendaki hukum yang bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat dan bisa menanggapi fenomena yang ada dalam masyarakat serta memenuhi kebutuhan masyarakat, dan yang paling penting adalah hukum tersebut bisa memberikan keadilan kepada masyarakat. Sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Philip Nonet dan Philip Selznick " Bahwa dalam perspektif hukum responsif, hukum yang baik adalah hukum yang memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil; ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik dan mempunyai keinginan publik dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substansif".⁸

Hukum responsif ini sangat dipengaruhi oleh kaum realis dan sosiologis yang mempunyai tema membuka sekat-sekat dari pengetahuan hukum¹¹ kaum realis dan sosiologis ini mengharapkan adanya penghargaan yang tinggi kepada semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan efektifitasnya. Kemudian kaum tersebut menghendaki hukum menjadi suatu yang tidak otonom dan mengharapkan hukum menjadi sesuatu yang dinamis bagi penataan dan perubahan sosial. Penerapan hukum sebagai instrumen yang dinamis menjadi perubahan dan penataan sosial mengalami pertentangan-pertentangan yang kuat, beberapa sarjana ada ketakutan jika hukum digunakan sebagai sesuatu yang dinamis dikhawatirkan hukum prosuderal akan melemah dan pada akhirnya masyarakat akan bertindak sekehendak hatinya. Menurut argumen para kritikus hukum responsif dengan melemahnya prosuderal hukum maka hukum kehilangan kemampuannya untuk mendisiplinkan aparat dan memaksakan pelaksanaannya.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan*, hlm. 12.

⁸ Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, Perkumpulan untuk pembaharuan hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HU Ma), (Jakarta: 2003), hlm. 60.

Akan tetapi para ahli hukum responsif menganggap itu takkan terjadi, ini dikarenakan suatu yang responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensial bagi integrasinya sembari tetap memperhatikan atau memperhitungkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru di dalam lingkungannya, dan menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan kesempatan mengoreksi.

Mahfud MD kemudian juga memberikan indikator untuk menilai apakah suatu produk hukum responsif atau konservatif, yaitu dilihat dari proses pembuatan hukum, sifat fungsi hukum, dan kemungkinan penafsiran atas sebuah produk hukum. Produk hukum yang berkarakter responsif, proses pembuatannya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat. Sedangkan proses pembuatan hukum yang berkarakter ortodoks, bersifat sentralistik, dalam arti lebih didominasi oleh lembaga negara terutama pemegang kekuasaan eksekutif.⁹

Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat. Sedangkan hukum yang ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, artinya lebih mencerminkan visi sosial dan politik pemegang kekuasaan atau memuat materi yang lebih merupakan alat untuk mewujudkan kehendak dan kepentingan program pemerintah.¹⁰

Dilihat dari penafsiran, maka produk hukum yang berkarakter responsif/populistik biasanya memberi sedikit peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran sendiri melalui berbagai peraturan pelaksanaan dan peluang yang sempit itupun hanya berlaku untuk hal-hal yang bersifat teknis. Sedangkan produk hukum yang berkarakter ortodoks/konservatif/elitis memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah dan tidak sekedar hanya masalah teknis. Oleh sebab itu, produk hukum yang berkarakter responsif biasanya memuat hal-hal penting secara cukup rinci, sehingga sulit bagi pemerintah untuk membuat penafsiran tersendiri secara sepihak. Sedangkan produk hukum yang konservatif/ortodoks/elitis biasanya cenderung memuat materi yang singkat dan garis besar saja, sehingga sangat

⁹ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 1998), hlm. 26.

¹⁰ *Ibid.*, hal 28.

membuka peluang bagi pemerintah untuk membuat penafsiran dan mengatur berdasarkan visi dan kekuatan politiknya.¹¹

Ada dua macam strategi pembangunan hukum yang akhirnya sekaligus berimplikasi pada karakter produk hukumnya, yaitu pembangunan hukum ortodoks dan pembangunan hukum responsif. Pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga Negara (pemerintah dan parlemen) sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Sebaliknya pada strategi pembangunan hukum responsif, peranan terbesar terletak pada lembaga peradilan yang disertai partisipasi luas kelompok sosial atau individu-individu didalam masyarakat. Kedua strategi tersebut memberi implikasi berbeda pada produk hukumnya. Strategi pembangunan hukum yang ortodoks bersifat positivis-instrumentalis, yaitu menjadi alat yang ampuh bagi pelaksanaan ideologi dan program negara. Hukum merupakan perwujudan nyata visi sosial pemegang kekuasaan negara. Sedangkan strategi pembangunan hukum responsif, akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat.¹²

3. Hukum Represif

Dalam mewujudkan penegakan hukum demi terciptanya negara hukum, kedaulatan rakyat, ataupun negara berdasarkan hukum salah satunya harus bersifat represif, bukan dalam arti pemerintahan yang menggunakan kekuasaannya tidak memperhatikan kepentingan orang-orang yang diperintah, yaitu ketika kekuasaan dilaksanakan tidak untuk kepentingan mereka atau dengan mengingkari legitimasi mereka. Sehingga mereka menjadi kaum yang lemah dan termarginalkan sehingga mereka rentan terhadap pemerintah dengan regulasinya. Pada hakekatnya hukum bersifat memaksa dan menggunakan paksaan atau bergantung pada kekuasaan pamungkas untuk melakukan paksaan, namun tatanan hukum semata tidak membuat sistem menjadi represif.¹³ Paksaan menjadi jinak ketika ia bersifat diskriminatif pada saat digunakan dan sengaja dibuat hanya untuk menciptakan ancaman atau bahaya tertentu; ketika alat kontrol alternatif dicari; dan ketika tersedia kesempatan bagi target paksaan itu untuk mempertahankan kepentingannya.¹⁴

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan*, hlm. 45.

¹² Philip Nonet dan Philip Selznick, *Hukum Responsif*, hlm. 24.

¹³ *Ibid.*, hlm. 24.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 25.

Seperti halnya paksaan tidak harus represif, demikian juga represif tidak harus bersifat memaksa. Ketika pemerintah mendapatkan legitimasi untuk memelihara apa yang disebut dengan kebiasaan umum untuk taat.¹⁵ Paksaan tidak diperlukan akan tetapi hal ini perlu membutuhkan persetujuan warga negara secara umum dan diam-diam. Persetujuan diam-diam yang terdapat dalam ketakutan dan terpelihara dengan sikap apatis membuka jalan lebar bagi otoritas yang sah namun tidak terkontrol.¹⁶

Dalam bentuknya yang paling jelas dan sistematis, hukum represif menunjukkan karakter-karakter sebagai berikut:

- a. Institusi hukum secara langsung dapat diakses oleh kekuatan politik; hukum diidentifikasi sama dengan negara dan disubordinasikan pada tujuan negara (*Reason d'etat*)
- b. Langgengnya sebuah otoritas merupakan urusan yang paling penting dalam administrasi hukum. Dalam “perspektif resmi” yang terbangun, manfaat dari keraguan (*The benefit of the doubt*) masuk ke sistem, dan kenyamanan administratif menjadi titik berat perhatian.
- c. Lembaga-lembaga kontrol yang terspesialisasi, seperti Polisi, menjadi pusat-pusat kekuasaan yang independen; mereka terisolasi dari konteks sosial yang berfungsi memperlunak, seta mampu menolak otoritas politik.
- d. Sebuah rezim “hukum berganda” (*dual law*) melembagakan keadilan berdasarkan kelas dengan cara mengkonsolidasikan dan pola-pola subordinasi sosial.
- e. Hukum Pidana merefleksikan nilai-nilai yang dominan; moralisme yang akan menang.¹⁷

Jika kita melihat inti dari hukum represif dimana hukum hanya menjaga ketertiban umum saja, karena hukum ditempatkan hanya menjaga ketertiban umum saja, tanpa mementingkan kepentingan-kepentingan yang lain. Mahfud MD dengan mengutip Nonet dan Selznick menjelaskan hubungan antara hukum dan penindasan.²¹ Masuknya pemerintah kedalam pola kekuasaan yang bersifat menindas, melalui hukum, berhubungan sangat erat dengan masalah kemiskinan sumber daya pada elit pemerintahan. Penggunaan kekuasaan yang bersifat menindas, terdapat pada masyarakat yang masih berada dalam suatu tahap pembentukan tatanan politik tertentu. Hukum berkaitan erat dengan

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Ibid., hlm. 26.

kekuasaan, karena tata hukum senantiasa terikat pada *status quo*. Tata hukum tidak mungkin ada jika tidak terikat pada satu tata tertentu yang menyebabkan hukum mengefektifkan kekuasaan.

Jika demikian, maka pihak yang berkuasa, dengan baju otoritas, mempunyai kewenangan yang sah menuntut warga negara agar mematuhi kekuasaan yang bertahta. Inilah yang kemudian bias menimbulkan hukum yang menindas.

Masyarakat harus bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa mereka bisa menguasai keadaan, menguasai anggota-anggotanya, atau menciptakan ketertiban. Tujuan utama yang harus dicapai oleh suatu masyarakat sebagai komitmen politik adalah ketertiban. Negara baru yang lebih mengutamakan tujuan tentu lebih mengutamakan isi dan substansi daripada prosedur atau cara-cara untuk mencapai substansi tersebut. Artinya, jika perlu prosedur atau cara-cara (hukum) bisa didorong kebelakang asalkan substansi (tujuan) bisa tercapai. Keadaan tersebut akan berubah, jika tujuan-tujuan fundamental sedikit demi sedikit telah tercapai, yang pada akhirnya hukum akan terpisah dari politik menjadi subsistem yang otonom. Ciri menonjol dari hukum otonom adalah terikatnya masyarakat secara kuat pada prosedur.

Elit penguasa tidak lagi leluasa menggunakan kekuasaannya untuk membuat suatu hukum dengan menguasai prosedur kekuasaannya. Ini karena masyarakat memiliki komitmen untuk menjalankan kekuasaan sesuai dengan tata cara yang diatur.¹⁸ Secara jelas, Mahfud MD menggambarkan karakteristik hukum menindas dan hukum otonom sebagai berikut.¹⁹

4. Fatwa MUI VS Hukum Responsif

Dalam posisinya sebagai organisasi yang ada dalam kelompok kepentingan, maka fatwa yang dikeluarkan oleh MUI menjadi sebuah produk yang kontroversial dan banyak dihujani kritik, terutama dalam posisinya yang *vis a vis* dengan hukum negara dan kepentingan masyarakat Indonesia. Hukum negara bukanlah hanya Fatwa dari segelintir ulama atau pemuka agama semata. Apalagi jika kita kaitkan dengan konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah hukum yang bersifat responsif, yang dalam proses

¹⁸ Satjipto Rahardjo, Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hlm. 78.

¹⁹ M Mahfud MD, Politik Hukum, hlm. 21.

pembuatanya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat, jadi tidak hanya didominasi hanya oleh beberapa gelintir kelompok atau bahkan oleh mayoritas kelompok saja. Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat. Muara dari hukum responsif itu adalah strategi pembangunan hukum yang akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat, sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, heterogen dan tentu saja, multycultural, sesuai dengan semboyan negara kita: Bhineka Tunggal Ika.

Dalam strategi pembangunan sebuah negara hukum berlandaskan hukum responsive tersebut, tidaklah diperbolehkan adanya kerancuan dalam arah pembangunan hukum. Adanya dualisme hukum, antara hukum positif suatu negara dengan fatwa (yang kemudian dianggap suatu hukum), akan menimbulkan kebingungan ditengah masyarakat. Masyarakat akan mendua dan bingung, mana yang akan diikuti dan ditaati, karena tidak adanya kepastian mana yang harus dituruti apakah hukum negara, ataukah keputusan dan fatwa para ulama? Tidak akan tercapai sebuah kemaslahatan tanpa kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, apalagi sebuah hukum yang tidak responsif dan justru ortodok dan represif.

C. Kesimpulan

Hukum dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah hukum yang bersifat responsif, yang dalam proses pembuatanya partisipatif, yaitu mengundang partisipasi/keikutsertaan masyarakat melalui kelompok-kelompok sosial dan individu dalam masyarakat, jadi tidak hanya didominasi hanya oleh beberapa gelintir kelompok atau bahkan oleh mayoritas kelompok saja.

Dilihat dari fungsinya, produk hukum yang berkarakter responsif bersifat aspiratif. Artinya memuat materi-materi yang secara umum sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat yang dilayaninya. Sehingga produk hukum itu adalah kristalisasi dari kehendak masyarakat. Muara dari hukum responsif itu adalah strategi pembangunan hukum yang akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan

berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakat, sesuai dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang majemuk, heterogen dan tentu saja, multy cultural, sesuai dengan semboyan negara kita: Bhineka Tunggal Ika.

D. Saran

Negara tidak harus dan tidak perlu mengakomodir fatwa MUI dalam hukum positif, bahkan negara harus berhati-hati ketika akan mengakomodir sebuah fatwa ulama menjadi sebuah hukum positif, karena sekali lagi bahwa hukum nasional kita adalah suatu hukum yang harus melindungi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, dan seluruh warga masyarakatnya. Karena Negara Kesatuan Republik Indonesia bukanlah negara yang didirikan dengan dasar negara agama.

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdiri untuk melindungi seluruh masyarakat yang terdiri dari semua suku, ras, golongan, agama dan lain-lain. Dengan kata lain, apa yang disepakati sebagai Bhineka Tunggal Ika, oleh founding state harus dipertahankan jika ingin mempertahankan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang kedua adalah supra struktur (*the government political sphere*) yaitu suatu kehidupan politik pemerintahan, yang nampak dari luar, dikatakan nampak dari luar, karena supra struktur dalam *actionnya* sangat terasa dan terlihat. Denyut kehidupan supra struktur dapat dirasakan kasat mata oleh orang awan sekalipun. Sebab supra struktur inilah yang mengurus langsung hajat hidup orang banyak. Pada sektor ini terdapat lembaga-lembaga negara yang mempunyai peranan dalam proses kehidupan politik (pemerintahan). Lembaga lembaga negara yang dimaksud adalah lembaga negara yang dalam UUD 1945 diberi kekuasaan untuk menjalankan tugas dan fungsi negara. Antara lain adalah MPR, DPR, Presiden, DPD, MA, MK, KY.²⁰

Contoh pentingnya pendekatan analogi di kemudian hari dapat tercermin dalam masalah zakat fitrah. Kita tahu bahwa semua hadis dari Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa membayar zakat fitrah itu hanya dengan kurma atau gandum. Tidak ada riwayat hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW pernah membayar zakat fitrah dengan beras. Lewat pendekatan analogi seperti yang dilakukan oleh Abu Hanifah, maka dicarilah *'illat* hukum dari ketentuan zakat ini. Kesimpulannya, yang perlu dikeluarkan dari zakat fitrah ini adalah *quuth baladiah*, yaitu

²⁰ Ibid., hlm 23.

makanan pokok yang dikonsumsi oleh suatu bangsa. Karena itu, orang boleh membayar zakat fitrah dengan makanan pokok yang berlaku di setiap Negara. Walaupun tidak ada satu pun hadis dan teladan dari Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwa beliau berzakat dengan beras.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, Jimly, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Jogjakarta: UUI Pers, 2004
- , Makalah Sembilan Prinsip Konstitusionalisme Indonesia di Masa Datang Seminar Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 19 Oktober 2001.
- Ghazali, Abdul Moqsith, *Metodologi Berfatwa dalam Islam*, Koran Tempo, Selasa 20 September 2005
- Handoyo, B Hestu Cipto, *Hukum Tata Negara, Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, Jogjakarta: Universitas Atmajaya, 2003
- MD, Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 2008
- Nonet, Philip dan Philip Selznick, *Hukum Responsif, Perkumpulan untuk pembaharuan hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologi (HUMa)*, Jakarta, 2003
- Rahardjo, Satjipto, *Beberapa Pemikiran Tentang Ancangan Antar Disiplin dalam Pembinaan Hukum Nasional*, Bandung: Sinar Baru, 1985
- Zaini, Hasan, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985

